

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengajarkan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, baik itu hubungan vertical (manusia dengan Allah) ataupun horizontal (sesame manusia). Dalam bermuamalah kita mengenal salah satunya yaitu wakaf. Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki dua dimensi spiritual dan sosial. Selain itu, wakaf juga sangat berpotensi dalam mengurangi berbagai masalah ekonomi dan memberdayakan harta untuk kesejahteraan masyarakat.

Wakaf merupakan alternatif ibadah materi dalam Islam selain dari zakat, infaq dan shadaqoh. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif* (orang yang mewakafkan), setelah sempurna prosedur perwakafan. *Waqif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkannya.¹

Wakaf dalam Islam sudah dikenal sejak era kenabian Muhammad SAW ditandai pembangunan Masjid Quba. Kemudian, disusul dengan pembangunan masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim Bani Najjar yang dibeli oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah berwakaf untuk pembangunan masjid dan para sahabat memberi dukungan untuk menyelesaikan konstruksi.²

¹ Tim Depag, *FIqh Wakaf*,(Jakarta:Direktorat Pemberdayaan Wakaf,2006), hlm.3

² Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2016), hlm.1

Wakaf terus dilaksanakan di negara-negara Islam hingga sekarang, begitupun di Indonesia. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam itu telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia. Dan juga di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tidak bergerak.³

Sebagian besar ulama bersepakat bahwa harta yang diwakafkan itu juga harus benda tidak bergerak dan dapat diambil manfaatnya. Manfaat suatu benda saja tidak bisa diwakafkan, karena maksud wakaf adalah pengembalian manfaat zat oleh *mauquf alaih* dan pahala bagi *waqif*. Untuk itu zat wakaf harus tetap dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis. Di samping itu, syarat lainnya benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya. Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Dengan kata lain, persyaratan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak bagi *mustahiq* (orang yang berhak menerimanya) untuk memanfaatkan benda wakaf itu. Syarat ini telah disepakati para fuqaha.⁴

Sejak awal, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti bangunan, tanah, sumur untuk diambil airnya dan pohon untuk diambil buahnya, sedang wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan.

³Tim Depag, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hlm.15

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.61

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat perkembangan, yakni adanya ketentuan mengenai wakaf benda tidak bergerak. Hal ini diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf berbunyi: “harta benda wakaf terdiri dari: a. Benda tidak bergerak; dan b. Benda bergerak.⁵ benda tidak bergerak meliputi: hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, Hak milik atas satuan rumah susun serta benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah. Sedangkan benda bergerak meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah.

Dikeluarkannya undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ini merupakan salah satu upaya pemerintah agar wakaf dapat berkembang secara cepat dan dapat dijangkau oleh semua kalangan.⁶ Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut banyak lembaga wakaf yang menawarkan berwakaf dengan benda bergerak seperti uang, tetapi ada salah satu jenis wakaf yang unik yang ditawarkan oleh lembaga wakaf Daarut Tauhiid yaitu wakaf keahlian. Wakaf dalam bentuk ini tergolong baru bahkan masih asing di telinga masyarakat.

Mengenai wakaf keahlian, menurut H.Agus Kurniawan selaku Direktur wakaf di lembaga wakaf Daarut Tauhid bahwa, ”wakaf keahlian dapat menjadi

⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 16

⁶Tim Depag, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hal.22

solusi bagi seseorang yang sangat ingin berwakaf tapi tidak memiliki harta, tanah, bangunan, atau benda untuk diwakafkan selain keahliannya itu”⁷

Kernyataan ini memunculkan pertanyaan bagaimana mekanisme penerapan wakaf keahlian dan apa hukumnya karena yang diwakafkannya bukanlah barang ataupun uang melainkan keahlian yang dimiliki seseorang yang sebenarnya wakaf keahlian ini belum mempunyai pengertian secara pasti.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis bermaksud untuk mengambil judul tugas akhir “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wakaf Keahlian di LAZ Daarut Tauhid*”. Tema yang diangkat tentunya sangat menarik untuk diteliti mengingat hal tersebut masih sulit ditemukan.

B. Rumusan Masalah

Wakaf keahlian merupakan program wakaf jenis baru pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid. Wakaf keahlian ini berbeda dengan wakaf pada umumnya, perbedaannya terletak pada objek yang diwakafkan yaitu, berupa keahlian seseorang yang biasanya objek yang diwakafkan itu benda berwujud baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan Keahlian dalam muamalah tidak termasuk kedalam kategori benda. Hal ini memunculkan kekhawatiran tidak akan terwujudnya nilai manfaat dari yang diwakafkan tersebut. Berdasarkan paparan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

⁷ Wawancara dengan Agus Kurniawan selaku Direktur wakaf, tanggal 19 November 2019 di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid

1. Bagaimana mekanisme penerapan wakaf keahlian yang dilakukan oleh lembaga Daarut Tauhid ?
2. Bagaimana latar belakang dan landasan hukum yang digunakan oleh Daarut Tauhid tentang wakaf keahlian ?
3. Bagaimana hubungan antara norma wakaf keahlian yang digunakan oleh Daarut Tauhid dengan norma wakaf dalam fiqh ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penerapan wakaf keahlian yang dilakukan oleh lembaga Daarut Tauhid.
2. Untuk mengetahui latar belakang dan landasan hukum yang digunakan oleh Daarut Tauhid tentang wakaf keahlian.
3. Untuk mengetahui hubungan antara norma wakaf keahlian yang digunakan oleh Daarut Tauhid dengan norma wakaf dalam fikih.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan di bidang hukum ekonomi syari'ah khususnya mengenai wakaf.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan bagi masyarakat luas mengenai wakaf serta memberikan kepastian hukum mengenai tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap wakaf keahlian.

E. Studi Terdahulu

Menurut sepengetahuan penulis, belum ditemukan penelitian mengenai tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap wakaf keahlian. Adapun penelitian dalam bentuk skripsi yang berkaitan dengan wakaf sangat banyak. Diantara bentuk penelitian mengenai wakaf yang penulis temukan antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Inta Astiani dengan judul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harta Wakaf yang diinvestasikan dalam akad Mudharabah*". Hasil penelitiannya yaitu pertama, Prosedur pelaksanaan wakaf uang dengan menggunakan skim mudharabah dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan cara *waqif* menginvestasikan uangnya dalam bentuk simpanan mudharabah di LKS. Kemudian pihak LKS berkedudukan sebagai nazir dan mengelola dana wakaf tersebut yang kemudian diinvestasikan dalam bentuk bisnis yang halal. Kemudian hasil dari investasi tersebut disalurkan sebagai dana wakaf, kedua, berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, wakaf investasi dengan menggunakan akad mudharabah adalah hukumnya boleh.⁸

Skripsi yang ditulis oleh Izzudin Mujaddidi Robbani dengan judul "*Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Investasi Wakaf Melalui Instrumen Sukuk*". Berdasarkan hasil penelitiannya, disimpulkan bahwa secara ekonomi wakaf sendiri merupakan salah satu sarana dalam pendistribusian harta kekayaan, sehingga kesejahteraan ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Mekanisme skema dalam integrasi antara sukuk dengan wakaf dapat dilaksanakan secara aktif maupun pasif, dimana akad yang digunakan bisa berupa akad ijarah, musyarakah,

⁸ Intan Astiani , *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harta Wakaf yang diinvestasikan dalam akad Mudharabah*,(Bandung: UIN Bandung,2018)

mudharabah. Dalil hukum kebolehan wakaf selain dari UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf sukuk dalam fiqh muamalah didasarkan atas dasar Masalah mursalah, wakaf sukuk mendatangkan manfaat yang besar bagi kemaslahatan umat.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Ani Nurbayani dengan judul “*Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif dalam Upaya Memakmurkan Umat di Wakaf Daarut Tauhid*”. Berdasarkan hasil penelitiannya, bahwa dana wakaf yang telah terhimpun diberdayakan secara produktif dan diperuntukkan untuk penyediaan sarana-sarana, baik sarana ibadah, sarana untuk kegiatan pendidikan, dan sarana ekonomi umat. Meskipun dalam penyediaan sarana-sarana tersebut belum sepenuhnya menjangkau masyarakat secara luas. Dari berbagai data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa strategi-strategi pemberdayaan dana wakaf di wakaf Daarut Tauhid dilaksanakan secara produktif, meskipun kemakmuran umat belum sepenuhnya tercapai.¹⁰

Banyak sekali karya tulis ilmiah dan hasil penelitian mulai dari artikel, makalah, skripsi bahkan tesis yang sudah dilakukan peneliti terdahulu. Namun peneliti lebih menitikberatkan pada wakaf-wakaf yang sudah banyak diketahui orang. Sedangkan pada penelitian ini lebih menitikberatkan pada jenis wakaf yang belum banyak diketahui orang yaitu wakaf keahlian.

⁹ Izzudin Mujaddidi Robbani, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Wakaf Melalui Instrumen Sukuk*, (Bandung: UIN Bandung, 2017)

¹⁰ Ani Nurbayani, *Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif dalam Upaya Memakmurkan Umat di Wakaf Daarut Tauhid*, (Bandung: UIN Bandung, 2016)

Tabel 1.1

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Intan astiani	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harta Wakaf yang Diinvestasikan Dalam Akad Mudharabah	Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meninjau Hukum Ekonomi Syariah terhadap wakaf apakah dibolehkan atau tidak, dan sama-sama meneliti bagaimana aplikasi pengelolaan wakaf dilembaga wakaf tersebut.	Peneliti terdahulu lebih terfokus kepada akad yang digunakannya yaitu akad mudharabah dalam pelaksanaan wakaf tersebut serta pengelolaan dana wakaf yang diinvestasikan dalam bentuk bisnis. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti sekarang tidak menggunakan akad mudharabah tetapi tabbaru sehingga lebih terfokus kepada tercapainya nilai manfaat dari wakaf keahlian.
2	Izzudin Mujaddidi Rabbani	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Wakaf melalui instrument sukuk.	Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama memiliki tujuan bahwa wakaf didasarkan atas dasar masalah mursalah, bahwa wakaf harus mendatangkan manfaat yang besar bagi memaslahatan umat.	Peneliti terdahulu dalam penelitiannya meneliti tentang wakaf sukuk dimana lebih menitikberatkan terhadap akad yang digunakan dalam wakaf sukuk yaitu akad ijarah, musyarah dan mudharabah. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh

				peneliti sekarang tidak menggunakan akad tjari.
3.	Ani Nurbayani	Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat di Wakaf Daarut Tauhiid.	Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah lembaga yang ditelitinya adalah sama yaitu Daarut tauhiid dan manfaat wakaf diperuntukkan untuk menyediakan sarana-sarana seperti tempat ibadah.	Peneliti terdahulu lebih terfokus kepada Strategi Pemberdayaan wakaf produktif. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti sekarang adalah meninjau hukum ekonomi syariah mengenai wakaf keahlian.

F. Kerangka Pemikiran

Ditinjau dari segi bahasa, kata wakaf (*waqf*) berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Habsan*”.¹¹

Wakaf menurut syara’ artinya “menahan sejumlah harta yang dapat dimanfaatkan, sedangkan barangnya masih tetap utuh”, yaitu dengan cara menghentikan penggunaannya secara pribadi, lalu hasilnya dimanfaatkan untuk keperluan yang diperbolehkan dan terarah.¹²

¹¹Tim Depag, *Fiqh Wakaf*,(Jakarta:Direktorat Pemberdayaan Wakaf,2006), hlm.1

¹² Zainuddin bin Abdul aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), hlm.1014

Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *waqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *waqif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *waqif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan untuk ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, namun wakaf tersebut mencegah *waqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *waqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si *waqif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan

dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si *waqif*. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

c. Mazhab Syafi’I dan Ahmad bin Hambal

Imam Syafi’I dan Imam Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Waqif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika *waqif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Waqif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf’alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana *waqif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila *waqif* melarangnya, maka Qadli berhak memaksannya agar memberikannya kepada *mauquf’alaih*. Karena itu mazhab Syafi’i mendefinisikan wakaf adalah: tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”¹³

¹³Tim Depag, *Fiqh Wakaf*,(Jakarta:Direktorat Pemberdayaan Wakaf,2006), hlm.2

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditetapkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁴

Shadaqah jariyah juga dapat disebut wakaf, adapun landasan hukum tentang wakaf adalah hadis ini, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah (yang pahalanya mengalir), ilmu yang bermanfaat, atau do’a anak yang shalih”.¹⁵

Para ulama menakwilkan makna sedekah jariyah sebagai wakaf, bukan hal seperti wasiat pemanfaatan yang diperbolehkan.¹⁶

Di zaman modern saat ini wakaf terus berkembang, di Indonesia beragam model wakaf terus ditawarkan kepada masyarakat dan sekarang ini telah muncul model wakaf baru yang sangat memudahkan masyarakat yang ingin berwakaf tetapi tidak mempunyai harta kecuali keahlian saja yaitu wakaf dengan menggunakan keahlian yang dimiliki.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 1, ayat(1).

¹⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Digital Library: Al-Maktabah Al-Syamilah) , Hadis no. 1631, juz 3, hlm.255

¹⁶ Zainuddin bin Abdul aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu’in*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), hlm.1015

Wakaf keahlian adalah sebuah program wakaf yang menjadi solusi dimana seseorang yang sangat ingin berwakaf tapi tidak memiliki tanah, ataupun harta lainnya untuk diwakafkan selain keahliannya itu. Wakaf keahlian termasuk ijtihad atau kesepakatan para ulama (H. Agus Kurniawan).

Dalam wakaf, pihak yang mewakafkan harta benda miliknya disebut *waqif*.¹⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa *waqif* meliputi:

1. Perorangan
2. Organisasi
3. Badan hukum¹⁸

Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tidak terdapat ketentuan mengenai *waqif*.

Waqif perseorangan dapat melakukan wakaf dengan syarat-syarat:

1. Dewasa
2. Berakal sehat
3. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
4. Pemilik sah dari harta benda yang diwakafkan¹⁹

Waqif yang berupa organisasi dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.²⁰

¹⁷ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 153

¹⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 7.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004,pasal 8, ayat (1).

²⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ... pasal 8, ayat (2).

Waqif yang berupa badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.²¹

Dalam wakaf pasti ada *nazhir*, *nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *waqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.²² Sama halnya dengan *waqif*, *nazhir* meliputi perorangan, organisasi dan badan hukum.²³

Syarat-syarat *nazhir* perorangan adalah :

1. Warga negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Dewasa
4. Amanah
5. Mampu secara jasmani dan rohani
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum²⁴

Syarat-syarat *nazhir* organisasi adalah:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat *nazhir* perorangan
- b. Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.²⁵

Sedangkan syarat-syarat *nazhir* badan hukum adalah:

²¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ... pasal 8, ayat (3).

²² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ... pasal 1, ayat (4).

²³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ... pasal 9

²⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ... pasal 10, ayat (1).

²⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ... pasal 10, ayat (2).

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat *nazhir* perorangan
- b. Badan Hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.²⁶

Nazhir, baik perorangan, organisasi, maupun badan hukum, harus terdaftar pada kementerian (atau menteri) yang menangani wakaf dan Badan Wakaf Indonesia.²⁷


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 16 ayat 1 menjelaskan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak diantaranya hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah sedangkan benda bergerak diantaranya uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa.²⁸

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

²⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ...pasal 10, ayat (3).

²⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ...pasal 14, ayat (1).

²⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ...pasal 16, ayat (1).

Tabel 1.2 Skema Wakaf

G. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menentukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Alasan menggunakan metode studi kasus adalah tidak sekedar untuk menjelaskan seperti apa objek yang diteliti, tetapi untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi. Dalam penelitian yang menggunakan metode ini, dilakukan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau

kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, dan analisis informasi sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam²⁹ tentang mengapa wakaf keahlian dapat terjadi.

2. Jenis Informasi

Jenis informasi yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, jenis informasi tersebut diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari informasi yang tidak relevan.

Jenis informasi yang digunakan adalah jenis informasi kualitatif, yaitu informasi yang berkaitan dengan data berupa kata-kata tertulis, peristiwa dan perilaku yang dapat diamati.³⁰ Berikut jenis informasi yang diperlukan dalam penelitian:

- a. Informasi tentang mekanisme penerapan wakaf keahlian yang dilakukan oleh lembaga Daarut Tauhiid
- b. Informasi tentang latar belakang dan landasan hukum yang digunakan oleh Daarut Tauhiid tentang wakaf keahlian
- c. Informasi tentang hubungan antara norma wakaf keahlian yang digunakan oleh Daarut Tauhiid dengan norma wakaf dalam fikih.

²⁹ <https://id.m.wikipedia.org> (Diakses pada 25 januari 2019, pukul 10.28).

³⁰ Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm: 133

3. Sumber Informasi

Adapun jenis sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah, data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer ini diperoleh melalui kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai. Adapun subyek penelitiannya adalah, Direktur Wakaf Daarut Tauhid.
- b. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari literatur berupa buku-buku dan catatan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.³¹

4. Teknik Pengumpulan Informasi

- a. Wawancara Mendalam (*In depth interview*)

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seseorang yang berwenang tentang suatu masalah.

Wawancara dilakukan untuk mendapat data sesuai tujuan penelitian. Adapun responden dalam penelitian diambil berdasarkan teknik purposive sampling yaitu pengambilan responden dengan pertimbangan tertentu, dimana responden dianggap paling tahu tentang persoalan yang diteliti.³²

³¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm.62.

³² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm.219.

Oleh karena itu, dilakukan wawancara kepada Direktur wakaf Daarut Tauhid.

b. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, majalah, jurnal, hasil-hasil penelitian (skripsi, tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai.

5. Analisis Hasil Penelitian

Data yang sudah dikumpulkan oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaannya, penulis menganalisa dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, studi pustaka
- b. Menyusun data berdasarkan satuan-satuan perumusan masalah yaitu tentang latar belakang, landasan hukum, mekanisme penerapan wakaf keahlian dan norma-norma yang digunakan.
- c. Mengklasifikasikan data menurut jenisnya masing-masing;
- d. Menghubungkan data yang satu dengan yang lainnya yaitu data hasil wawancara, studi pustaka, dengan teori yang diperoleh.
- e. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah yang berlaku dalam penelitian.